

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAKAN KEJAHATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ANAK TANJUNG PATI
DI SUMATERA BARAT**

TESIS



Oleh

Rini Vovriyenti

NIM 51625

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam
mendapatkan gelar Magister Pendidikan

**KONSENTRASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PROGRAM STUDI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

ABSTRACT

Rini Vovriyenti. 2013. Legal Protection Against Child Action, Crime in Tanjung Pati Child Penitentiary in West Sumatra. Graduate Thesis, State University of Padang, 2013.

Child is a mandate as well as the gift from the God, that we should always keep because of he/she is in her dignity, dignity, and rights as human beings who have high a dotation. According to UU No.23 of 2002 about the protection of children, the State, the Government, communities, families, parents, carers and social institutions of child protection that can provide accountability for the fulfillment of children's rights, as seen from the fact and fulfillment in the rights of children are still far from the expectation. Legal Protection against Children who commit crimes in Tanjung Pati. It is located in km.11 Tanjung Pati, Jorong Sarilamak, Kanagarian Sarilamak, Harau, 50 Kota with 11 KM far from Payakumbuh. Therefore, it is interested to investigate whether other forms of crimes committed by children, the factors that led to the crimes committed by children and how legal forms protection given to the children in coaching at LP Tanjung Pati.

This study used a qualitative approach. The informant of the research is inmates of LP Tanjung Pati children. The informant is determined by purposive informant. Data was collected through observation, interviews, and documentation. Triangulation techniques used to ensure the validity of data, and data analysis techniques used are qualitative data analysis starts from a data reduction (data reduction), Presentation of data (data display), and the inference of data (Verification / conclusion drawing)

The results of the research showed that: 1) the types of crimes committed by children include: a) cheating b) theft c) crimes against life d) crimes against decency and e) crimes against the freedom of others. But the most dominant offense contained in LP Tanjung Pati children is a moral crime of theft and crime perpetrators are boys from age 10 years to 18 years. 2) the factors that led to the crimes committed by children include: a) weak economic factor b) lack of parental attention c) the influence of residence and d) the negative effect of mass media. 3) the form of legal protection given to the children in inmates coaching at LP Tanjung Pati, the legal protection given to children in the form of inmates coaching who commit crimes. It will be seen from the facility for the rehabilitation of inmates which obtained at LP Tanjung Pati both in terms of religion, health coaching, education, and social development.

ABSTRAK

Rini Vovriyenti. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindakan Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati di Sumatera Barat. Tesis Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang, 2013.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua, wali dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak yang dapat memberikan pertanggungjawaban terhadap pemenuhan kebutuhan hak-hak anak, dilihat dari kenyataan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak anak masih jauh dari yang diharapkan. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang melakukan tindakan kejahatan di lembaga pemasyarakatan anak Tanjung Pati. Dengan alamat Jalan Lapas Anak km.11 Tanjung Pati, Jorong Sarilamak, Kanagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota dengan jarak 11 KM dari Kota Payakumbuh. Oleh karena itu menarik ditelusuri lebih lanjut apakah bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak, apakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dalam pembinaan di LP Tanjung Pati.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian adalah narapidana LP Anak Tanjung Pati. penentuan informan dilakukan secara *purposive*. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi, dan teknik analisa data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang dimulai dari Reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*), dan Penyimpulan data (*Verification/ conclusion drawing*)

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak antara lain: a) perbuatan curang b) pencurian c) kejahatan terhadap nyawa d) kejahatan terhadap kesusilaan dan e) kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain. Tapi yang paling dominan kejahatan yang terdapat di LP Anak Tanjung Pati adalah kejahatan pencurian dan kejahatan kesusilaan pelaku yaitu anak laki-laki dari umur 10 tahun sampai 18 tahun. 2) faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak antara lain: a) faktor ekonomi lemah b) kurangnya perhatian orangtua c) pengaruh tempat tinggal dan d) pengaruh negatif mass media. 3) bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dalam pembinaan di LP Tanjung Pati, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada anak berupa pembinaan narapidana yang melakukan tindak kejahatan. dilihat dari fasilitas yang diperoleh narapidana selama dalam rehabilitasi di LP Tanjung Pati baik dari segi pembinaan agama, pembinaan kesehatan, pembinaan pendidikan, dan pembinaan bidang

**PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS MAGISTER KEPENDIDIKAN**

No.	Nama	Tanda Tangan
1	<u>Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.</u> (Ketua)	
2	<u>Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.</u> (Sekretaris)	
3	<u>Afriva Khaidir, MAPA., Ph.D.</u> (Anggota)	
4	<u>Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D.</u> (Anggota)	
5	<u>Prof. Dr. Neviyarni S., M.S.</u> (Anggota)	

Mahasiswa

Mahasiswa : *Rini Vovriyenti*

NIM. : 51625

Tanggal Ujian : 26 - 1 - 2012

KATA PENGANTAR

Bismilahirrohmanirohim, syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya serta kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindakan Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati di Sumatera Barat, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan Tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, dorongan, dan bantuan financial, moril maupun sprituil selama penulis menjalani masa studi dan penulisan Tesis, oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. Selaku pembimbing 1 dan Bapak Prof . Dr. Azwar Ananda, M.A. Selaku pembimbing II.
2. Para Dosen Penguji khususnya Bapak Afriva Khadir, MAPA. Ph.D. Selaku Dosen Program Studi, Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D. Selaku Dosen Program Studi dan Ibu Prof. Dr. Neviyarni S., M.S. Selaku Dosen Luar Program Studi.

3. Bapak direktur Pasacarjana Universitas Negeri Padang dan seluruh staf Dosen, khususnya Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum., selaku KAPRODI Pendidikan IPS di PPS UNP.
4. Para staf TU dan pengolah Perpustakaan PPS Universitas Negeri Padang
5. Kementerian Hukum dan HAM RI kantor Wilayah Sumatera Barat Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas. II. B Tanjung Pati
6. Teristimewa, kedua orang tuaku tersayang yang senantiasa memberikan dorongan, semangat yang selalu diungkapkan dengan bijak dan penuh kasih sayang, untuk kakak dan adikku terima kasih atas bantuan dan doanya
7. Teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu untuk semua dukungan dan semangat yang telah diberikan dalam menyelesaikan tesis ini

Semoga bimbingan, bantuan, doa, dan dorongan dari mereka semua mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis membuka hati untuk menerima kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2013

DAFTAR ISI

ABSTRACT.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN AKHIR TESIS.....	iii
SURAT PERSETUJUAN KOMISI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah dan Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	
1. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	12
2. Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Anak.....	15
3. Tanggungjawab Perlindungan Anak.....	17
4. Hukum Perlindungan Anak.....	19
5. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak.....	21
6. Kenakalan Anak.....	24
a. Pengertian Kenakalan Anak.....	24
b. Sebab-sebab Timbulnya Kenakalan Anak (<i>Juvenile Delinquency</i>).....	28

c. Penanggulangan Kenakalan Anak.....	28
d. Perlakuan terhadap Anak Nakal.....	30
B. Penelitian yang Relevan.....	32
C. Kerangka Pemikiran.....	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Informan Penelitian.....	36
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Menjamin Keabsahan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40

BAB 1V TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian.....	42
1. Temuan Umum.....	42
a. Keadaan LP Tanjung Pati.....	42
b. Lembaga pemasyarakatan anak kelas II B Tanjung Pati.....	42
2. Temuan Khusus.....	50
a. Bentuk-bentuk tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak.....	50
b. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak.....	57
c. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dalam pembinaan di LP Tanjung Pati.....	61
B. Pembahasan.....	62
1. Analisis Teori.....	62
2. Analisis Temuan Penelitian.....	87
a. Bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh Anak.....	87

b. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak.....	88
c. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dalam pembinaan di LP Tanjung Pati.....	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Implikasi.....	104
C. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat izin melakukan penelitian/ survey dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas. II. B Tanjung Pati
- Lampiran 2 : Surat Rekomendasi tentang izin melakukan penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota)
- Lampiran 3: Surat Rekomendasi tentang izin melakukan penelitian dari Lembaga Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Pemerintah Propinsi Sumatera Barat)
- Lampiran 4 : Surat izin penelitian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Barat
- Lampiran 5: Dokumen /foto-foto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rika (2009:113) mengemukakan kebijakan perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak melalui ketentuan Pasal 59 yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah satu perlindungan khusus adalah kepada anak yang beradapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum ataupun anak sebagai korban tindak pidana.

Ahmad dan Fauzan (2010:1) mengemukakan anak merupakan amanah sekaligus kurnia Tuhan yang Esa, bahwa anak di anggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa di jaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengemukakan setiap anak yang dilahirkan adalah suci, maka orangtua dan lingkunganlah yang akan membentuk karakternya. Apakah karakternya baik atau jelek tergantung bagaimana didikan orangtuanya dan lingkungan mana dia tinggal. Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Lebih lanjut Maidin (2008:1) mengemukakan memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak dan pemenuhan hak-hak anak. Pasal 1 angka (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Permasalahan mengenai anak sudah sangat mengkhawatirkan, anak melakukan tindakan negatif, anak melakukan tindakan kejahatan sosial dan melakukan tindakan kejahatan seksual. Pada tindakan kejahatan sosial, anak melakukan pencurian, dan melakukan penjualan barang-barang haram. Sedangkan pada tindakan kejahatan seksual anak melakukan kejahatan terhadap kesucilaan.

Menurut Maidin (2008:2) mengemukakan hak anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Pasal 52 ayat [2] UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling bersandar pada hati nurani orangtua. Dalam kenyataannya banyak orangtua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak.

Kartini (2010:6) mengemukakan kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, ialah perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

Romli Atmasasmita (dalam Wagati, 2010:11) mengungkapkan *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

Menurut Kartini, (2010:3) bahwa tipe kejahatan anak itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industri dan urbanisasi, di kota-kota industri dan kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih banyak dari pada dalam masyarakat

“primitif” atau di desa-desa. Maka gejala kejahatan yang muncul itu merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur:

1. Kedewasaan seksual
2. Pencapaian suatu identitas kedewasaan
3. Adanya ambisi materil yang tidak terkendali
4. Kurang atau tidak adanya disiplin diri.

Kartini (2010:8) mengemukakan kejahatan anak merupakan produk sampingan dari:

1. Pendidikan massal yang tidak menekankan pendidikan watak dan kepribadian anak
2. Kurangnya usaha orang tua dan orang dewasa menanamkan moralitas dan keyakinan beragama pada anak-anak muda
3. Kurang ditumbuhkannya tanggungjawab sosial pada anak.

Menurut Kartini (2010:9) adapun motif yang mendorong anak melakukan tindak kejahatan dan kedursilaan itu antara lain adalah:

1. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan
2. Meningkatnya agresivitas dan dorongan seksual
3. Salah asuh dan salah didik orangtua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya
4. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru
5. Kecenderungan pembawaan yang patologis dan abnormal

6. Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional.

Penjelasan umum dalam UU No.23 Tahun 2002. Anak melakukan kenakalan, dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, UU No.23 Tahun 2002 ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Lebih lanjut Rika, (2009:25) mengemukakan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas:

1. Asas Nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, maupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak

2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak

Asas demi kepentingan terbaik anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

4. Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Asas penghargaan terhadap pandangan/ pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi:

- a. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengeskpresikan;
- c. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung; dan
- d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Maidin (2008:2) mengungkapkan pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan fisik khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Hak anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yakni hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, ataupun dirampas oleh siapapun.

Pengertian hak asasi manusia dijabarkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sebagai berikut Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Maka dari itu orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan hukum. Demikianpula dengan negara dan pemerintah bertanggung jawab pula dalam menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dalam (Bab 1X) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

1. Agama: Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak
2. Kesehatan: pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan gerakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh drajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan
3. Pendidikan: pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak
4. Sosial: pemerintah dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat; (a)

Berpartisipasi, (b) Bebas menyatakan pendapat dan berfikir sesuai dengan/hati nurani dan agamanya (c) Bebas menerima informasi lisan dan tulisan sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak (d) Bebas berserikat dan berkumpul (e) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya, seni budaya (f) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dengan keselamatan.

Perlindungan khusus: pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang di perdagangan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dengan melihat kenyataan di lapangan LP anak Tanjung Pati, perlindungan hukum berupa pembinaan terhadap anak yang melakukan tindakan kejahatan sangat diperlukan dalam memenuhi hak-hak anak narapidana di LP Tanjung Pati .

B. Masalah dan Fokus Penelitian

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak, maka fokus penelitian ini dibatasi pada penyelenggaraan perlindungan hukum yang di kemukakan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, seperti: penyelenggaraan perlindungan agama, penyelenggaraan

perlindungan kesehatan, penyelenggaraan perlindungan pendidikan, dan penyelenggaraan perlindungan sosial.

Bertitik tolak dari paparan di atas, maka permasalahan utama yang ingin dicari dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak ?
2. Apakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak ?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dalam pembinaan di LP Anak Tanjung Pati ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada topik penelitian dan permasalahan yang diajukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dalam pembinaan di LP Anak Tanjung Pati.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam khasanah pengembangan ilmu dalam bidang pendidikan dan hukum. Khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindakan kejahatan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini bagi narapidana diharapkan untuk bisa menjamin perlindungan hukum dalam pertumbuhan dan perkembangan narapidana anak baik fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan pada bagian terdahulu, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak di LP Anak Tanjung Pati dari 5 (lima) macam kejahatan. a) tentang perbuatan curang b) tentang pencurian c) kejahatan terhadap nyawa d) kejahatan terhadap kesusilaan e) tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Yang paling dominan yaitu kejahatan pencurian dan kejahatan kesusilaan, pelakunya adalah anak laki-laki yakni anak yang berumur dari 10 tahun sampai 18 tahun dengan jumlah pelaku kejahatan 30 orang yang peneliti temukan di LP Anak Tanjung Pati.
2. Faktor terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh Anak Narapidana di LP Anak Tanjung Pati a) ekonomi yang lemah dalam keluarga yang berakibat kebutuhan anak tidak tercukupi b) kurangnya perhatian orangtua yang membuat anak mencari kesenangan di luar rumah c) pengaruh tempat tinggal (lingkungan) yang kurang baik bagi perkembangan anak d) pengaruh mass media yang negatif seperti tontonan dan bacaan membuat anak terangsang dalam sex akibatnya anak berkeinginan meniru dan mencoba.

3. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dalam pembinaan di LP Anak Tanjung Pati di lihat dari fasilitas yang di peroleh dalam rehabilitasi baik dari segi pembinaan a) agama LP Anak tanjung Pati telah bekerja sama dengan Departemen Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dengan pengajaran praktek ibadah b) kesehatan c) pendidikan wajib belajar 9 tahun telah di lakukan (belajar paket A dan B) d) pembinaan sosia telah di buat perlengkapan untuk olahraga, alat musik dan seni, penyelenggara pemeliharaan dan perawatan anak narapidana telah terlaksana di LP Anak Tanjung Pati. Namun masih ada kekurangan dari fasilitas dan badan pengelolah LP Anak Tanjung Pati masih perlu bantuan dari pemerintah agar rehabilitasi ini lebih baik lagi.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, maka dapat di kemukakan implikasi hasil penelitian. Implikasi ini di fokuskan pada penyelenggaraan perlindungan hukum yang di kemukakan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, seperti: penyelenggaraan perlindungan agama, penyelenggaraan perlindungan kesehatan, penyelenggaraan perlindungan pendidikan dan penyelenggaraan perlindungan sosial.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, Negara, Pemerintah, Masyarakat, Orangtua, Wali, dan Lembaga sosial menjamin perlindungan anak (pembinaan dan pembimbingan) terhadap anak Indonesia, menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang terbaik bagi anak ini semua telah di jamin oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak .

Secara khusus LP Anak Tanjung Pati bertujuan agar para narapidana anak berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya; berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional; berhasil menjadi manusia yang patuh serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial; berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan ini mekanisme pelaksanaannya dilakukan melalui program pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat.

C. Saran

Berdasarkan hasil temuan, bahasan, simpulan, implikasi penelitian, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada orangtua /wali lebih bisa mendidik anak dalam keluarga dengan bijaksana agar perkembangan anak berjalan dengan baik berupa pendidikan berbasis kasih sayang dalam keluarga, didikan keluarga yang rukun dan damai
2. Diharapkan kepada orangtua /wali mengetahui perkembangan anak dan mengontrol pergaulan anak dalam lingkungannya

3. Perlunya pembinaan yang baik berupa pendidikan serta pelatihan keterampilan untuk narapidana anak yang ada di LP Anak Tanjung Pati agar dapat meningkatkan ilmu dan pengetahuan narapidana
4. Diharapkan kepada pemerintah bisa memberikan fasilitas yang memadai dalam pembinaan rehabilitasi di LP Anak Tanjung Pati untuk kesejahteraan narapidana

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil, dan Fauzan. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Diah Dwi Ayuningrum. 2008. “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Korban Kekerasan” (studi kasus negeri depok) *Skripsi*, Padang: Universitas Andalas.
- Endang Sumiarni & Chandera Halim. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya.
- Endang Sumiarni & Chandera Halim. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya.
- Kartini Kartono. 2010. *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Moeljatno. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong L. j. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
- Rencana Kerja dan Program Kerja Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati Payakumbuh.
- Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.